



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Direktorat Undiksha Lt. 2, Jalan Udayana Singaraja, Bali, Kode Pos 81116
Tlp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735
Laman: www.lppm.undiksha.ac.id

Nomor : 2363/UN48.16/PT.01.01/2026 16 September 2026
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Penerimaan Proposal Program Insentif Kekayaan Intelektual (KI)
BERDAMPAK Tahun 2026

Yth.
Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
di Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Plh. Direktur Hilirisasi dan Kemitraan nomor 803/DST/C4/HK.12/2026 tanggal 15 September 2026. Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menginformasikan kepada dosen di lingkungan Fakultas/Program Pascasarjana terkait Penerimaan Proposal Program Insentif Kekayaan Intelektual (KI) BERDAMPAK sebagaimana pada surat terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala LPPM,

Sekretaris LPPM,

^
I Gusti Lanang Agung Parwata
NIP 196906061994121001

~
I Gde Wawan Sudatha
NIP 198202142008121004

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 803/DST/C4/HK.12/2026 15 September 2026
Hal : Penerimaan Proposal Program Insentif Kekayaan Intelektual (KI)
BERDAMPAK Tahun 2026

Yth. Bapak/Ibu

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
di seluruh Indonesia

Dalam rangka mendorong peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya paten dan paten sederhana yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah selesai dilaksanakan, Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, pada Tahun Anggaran 2026 membuka Penerimaan Proposal Program Insentif Kekayaan Intelektual (KI) BERDAMPAK. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan nyata terhadap hilirisasi hasil riset yang memiliki perlindungan KI, melalui tiga skema utama sebagai berikut:

1. Skema Insentif Paten *Granted* (Paten dan Paten Sederhana)

Insentif Paten *Granted* merupakan bentuk penghargaan atau dukungan finansial yang diberikan kepada dosen yang berhasil memperoleh *granted patent* (paten yang telah resmi diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual/DJKI) baik dalam bentuk Paten (invensi kompleks) maupun Paten Sederhana (invensi dengan tingkat kebaruan dan penerapan teknis yang lebih sederhana).

2. Skema Insentif Paten yang digunakan Masyarakat/Industri

Insentif Paten digunakan Masyarakat/Industri merupakan bentuk apresiasi atau dukungan finansial yang diberikan kepada dosen atas paten yang telah dimanfaatkan atau digunakan secara nyata oleh masyarakat atau industri, baik dalam bentuk produksi, lisensi, kerja sama, maupun adopsi teknologi.

3. Skema Insentif KI Non-Paten yang Berdampak Tinggi

Program Insentif KI Non-Paten yang Berdampak Tinggi merupakan bentuk apresiasi dan dukungan terhadap KI selain paten berupa hak cipta, merek, desain industri, DTLST, dan perlindungan varietas tanaman (PVT) yang telah menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan identitas produk, dan daya saing inovasi nasional.

Proposal Program Insentif Kekayaan Intelektual (KI) BERDAMPAK dapat diajukan mulai tanggal 16 s.d. 30 September 2026 pukul 23.59 WIB melalui laman <https://hiliriset.kemdiktisaintek.go.id>.

Ketentuan mengenai kriteria pengusul yang berhak mengajukan Program Insentif Kekayaan Intelektual (KI) BERDAMPAK, persyaratan untuk masing-masing skema, serta tata cara pengajuan proposal secara lengkap dapat dipelajari dalam **Panduan Program Insentif Kekayaan Intelektual (KI) Berdampak Tahun 2026** yang dapat diunduh melalui laman <https://hiliriset.kemdiktisaintek.go.id>. Panduan tersebut menjadi acuan teknis bagi para pengusul agar proses pengajuan proposal dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dokumen yang disampaikan memenuhi persyaratan administrasi dan substansi yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menyampaikan informasi penerimaan proposal ini kepada para dosen di lingkungan perguruan tinggi masing-masing. Kami juga mengharapkan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk meneruskan informasi ini kepada pimpinan perguruan tinggi di wilayah kerja masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung Ibu Lismatati Herlini (0852-8037-3008).

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Direktur Hilirisasi dan Kemitraan,



Adhi Indra Hermanu
NIP 197701062003121006

Tembusan:
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan



Second Floor Plan
1:100

Reception

Information

Panduan Program

Insentif Kekayaan Intelektual Berdampak Tahun 2026



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia



PANDUAN PROGRAM INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDAMPAK TAHUN 2026 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PENGARAH

Fauzan Adziman
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan

PENANGGUNG JAWAB

Adhi Indra Hermanu
Plh. Direktur Hilirisasi dan Kemitraan / Ketua Tim Hilirisasi dan Industri

TIM PENYUSUN

Mike Yuliana, I Ketut Mudite Adnyane, Muhammad Sahlan,
Rusdan Tafsili, Lismatati, Munawaroh, Dimas Firmansyah, Fitriana Rahmawati,
Muhammad Samudra, Untung Priyono, Muhammad Nizar Ar Rasyid.

DESAINER DAN PENATA LETAK

Freddy Yakob

PENERBIT

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan
Jakarta Pusat. 10270

© Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, 2026

Hak Publikasi ada pada Kemdiktisaintek
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis

PANDUAN PROGRAM
INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDAMPAK TAHUN 2026
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Sambutan

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu, Namoh buddhaya, Salam kebajikan,*

Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diterbitkannya **Buku Panduan Program Insentif KI Berdampak** ini. Buku ini merupakan bagian dari upaya sistematis Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak nyata.

Sebagaimana kita ketahui, kekayaan intelektual (KI) merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan intelektual tidak hanya menjadi indikator kinerja riset, tetapi juga menjadi pengungkit daya saing dan kemandirian bangsa. Di tengah dinamika global yang semakin kompetitif, negara-negara maju menunjukkan bahwa pengelolaan KI yang strategis mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta menyelesaikan persoalan sosial secara inovatif.

Sejalan dengan arah kebijakan transformasi pendidikan tinggi, riset, dan inovasi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berkomitmen untuk mendorong hilirisasi hasil riset melalui pendekatan yang lebih aplikatif dan berbasis dampak. Oleh karena itu, Program *Insentif Kekayaan Intelektual Berdampak* hadir sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mendorong perlindungan dan pemanfaatan hasil riset melalui permohonan paten dan bentuk kekayaan intelektual lainnya, memberikan insentif kepada dosen, peneliti, dan inovator yang berhasil menghasilkan KI yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat, industri, dan pembangunan daerah serta meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan tinggi dan riset dalam mengelola, mendiseminasikan, dan mengomersialkan hasil inovasinya.

Buku panduan ini disusun sebagai acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memahami secara utuh tujuan, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan program. Kami berharap panduan ini dapat menjadi rujukan praktis yang memperlancar proses pengajuan, seleksi, pendampingan, dan pelaporan program insentif secara transparan dan akuntabel.

Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim penyusun, para mitra strategis, serta Civitas Academica yang terus berinovasi tanpa henti. Semoga program ini mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya kaya akan pengetahuan, tetapi juga cakap dalam mengelola dan memanfaatkan hasil inovasinya demi kesejahteraan bersama.

Akhir kata, mari kita terus bersinergi dalam membangun budaya riset dan inovasi yang berorientasi pada kebermanfaatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Indonesia yang lebih unggul dan berdaya saing global.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi santi om.*

Jakarta, September 2026

Fauzan Adziman

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan



Kata Pengantar

Peningkatan produktivitas hasil penelitian dalam bentuk Kekayaan Intelektual (KI) merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. KI merupakan luaran penting dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh akademisi, sekaligus menjadi elemen krusial dalam pengembangan produk dan teknologi nasional. Dalam konteks ini, produk inovasi menjadi tujuan utama dari setiap lembaga riset dan pengembangan (R&D).

Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan memandang perlunya fasilitasi melalui program-program strategis untuk mendorong dosen di Perguruan Tinggi agar dapat menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas tinggi. Program Insentif KI BERDAMPAK (Kreasi Intelektual Berdaya Tinggi untuk Ekonomi Maju dan Kreatif) ini disusun sebagai salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas dosen dalam menghasilkan karya yang bermanfaat, tidak hanya bagi pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga bagi masyarakat dan industri secara luas.

Penyusunan panduan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat umum, khususnya para dosen di lingkungan Perguruan Tinggi, mengenai mekanisme dan prosedur pengajuan Program Insentif KI BERDAMPAK (Kreasi Intelektual Berdaya Tinggi untuk Ekonomi Maju dan Kreatif).

Kami berharap panduan ini dapat menjadi rujukan yang jelas dan informatif bagi seluruh pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terwujudnya ekosistem riset dan inovasi yang produktif dan berdampak.

Jakarta, September 2026

Adhi Indra Hermanu

Plh. Direktur Hilirisasi dan Kemitraan / Ketua Tim Hilirisasi dan Industri



Daftar Isi

Latar Belakang.....	1
Deskripsi, Tujuan, Skema, dan Sasaran Program.....	2
Deskripsi Program	2
Tujuan.....	2
Skema Insentif.....	3
Sasaran Program	4
Pendanaan Program	4
Persyaratan Penerima Insentif	4
Alur Pengusulan	6
Tahap Seleksi dan Kriteria Penilaian.....	7
Format Persyaratan Administrasi Proposal.....	10
Pelaporan	11
Lampiran – Lampiran.....	12

Latar Belakang

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Civitas Academica di perguruan tinggi (PT) merupakan aktivitas inovatif yang bertujuan untuk mengembangkan produk atau layanan baru, atau melakukan perbaikan terhadap produk/layanan yang sudah ada. Oleh karena itu, menghasilkan produk inovasi merupakan tujuan utama dari kegiatan penelitian. Dalam proses menghasilkan produk inovatif tersebut, Civitas Academica Perguruan Tinggi juga melindungi hasil inovasinya melalui pendaftaran kekayaan intelektual (KI).

Keberhasilan para peneliti untuk memublikasikan hasil karya ilmiahnya pada jurnal internasional bereputasi dan perolehan kekayaan intelektual (KI) dari para dosen menjadi salah satu jalan menuju *World Class University* (WUR) bagi perguruan tinggi di Indonesia. Publikasi artikel ilmiah internasional Indonesia saat ini telah menduduki top 20 Global di kancah internasional, hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dari Indonesia yang dipublikasikan pada sejumlah media ilmiah internasional cukup diperhitungkan kualitas dan kuantitasnya di kancah global.

Perguruan tinggi memiliki tugas penting dalam menyediakan pendidikan berbasis keterampilan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi salah satu institusi yang berpotensi besar dalam melahirkan karya cipta yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini juga selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 Kemdiktisaintek, yaitu hasil kerja dosen berupa penelitian yang digunakan oleh masyarakat.

Perolehan Kekayaan Intelektual (KI) di perguruan tinggi memperlihatkan perkembangan yang positif, meskipun jumlah paten dan paten sederhana masih mengalami fluktuasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya yang konsisten untuk meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas paten yang dihasilkan oleh dosen. Sebagai salah satu bentuk KI yang memiliki



peluang besar untuk dikomersialisasikan, paten menjadi indikator penting keberhasilan inovasi serta pemanfaatan hasil penelitian dalam memberikan dampak nyata bagi industri dan masyarakat.

Sebagai salah satu langkah untuk terus mendorong dan memotivasi dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang telah menghasilkan KI berupa paten/paten sederhana diberi (*granted*), baik yang sudah maupun yang belum digunakan oleh masyarakat, serta KI non-paten berupa Hak Cipta, Merek, Desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang sudah dimanfaatkan oleh industri/masyarakat dan memiliki dampak tinggi, maka Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyelenggarakan Program Insentif KI Berdampak (Kreasi Intelektual Berdaya Tinggi untuk Ekonomi Maju dan Kreatif). Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah luaran hasil penelitian atau aktivitas ilmiah relevan lainnya yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan dunia industri, sehingga iptek yang telah dikembangkan melalui berbagai dukungan sumber daya dapat memberikan dampak nyata, serta turut memperkuat daya saing bangsa.

Deskripsi, Tujuan, Skema, dan Sasaran Program

Deskripsi Program

Program ini merupakan pemberian insentif bagi dosen yang telah mencapai kinerja dan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara baik dan inovatif. Jenis luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan diberi insentif dalam program ini, yaitu perolehan KI berupa paten dan paten sederhana diberi, paten yang digunakan masyarakat/industri dan KI non-paten yang berdampak tinggi berupa Hak cipta, merek, desain industri, DTLST, dan perlindungan varietas tanaman (PVT) yang telah menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan identitas produk, dan daya saing inovasi nasional yang berdampak tinggi.

Tujuan

1. Mendorong peningkatan produktivitas dosen dalam menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bernilai kekayaan intelektual.
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada dosen yang telah berhasil memperoleh dan memanfaatkan Kekayaan Intelektual, baik yang bersifat paten maupun non-paten.
3. Memperkuat kontribusi hasil riset perguruan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing nasional, serta penguatan identitas dan nilai tambah produk inovatif Indonesia.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan hilirisasi hasil riset yang dilindungi melalui sistem Kekayaan Intelektual oleh masyarakat, industri, dan sektor publik lainnya.

Skema Insentif

Program Insentif KI BERDAMPAK dirancang dengan tiga skema utama sebagai berikut:

1. Skema Insentif Paten diberi (Paten dan Paten Sederhana)

Insentif Paten diberi merupakan bentuk penghargaan atau dukungan finansial yang diberikan kepada dosen yang berhasil memperoleh diberi paten (paten yang telah resmi diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual/DJKI) baik dalam bentuk Paten (invensi kompleks) maupun Paten Sederhana (invensi dengan tingkat kebaruan dan penerapan teknis yang lebih sederhana).

2. Skema Insentif Paten yang digunakan Masyarakat/Industri

Skema ini terdiri atas:

a. Insentif Paten yang Digunakan Masyarakat

Diberikan atas paten/paten sederhana yang telah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat, terutama untuk pemanfaatan yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, peningkatan produktivitas, efisiensi, akses teknologi, atau manfaat lainnya bagi kelompok masyarakat.

b. Insentif Paten yang Digunakan Industri

Diberikan atas paten/paten sederhana yang telah dimanfaatkan secara nyata oleh industri melalui produksi, lisensi, kerja sama komersial, adopsi teknologi, atau bentuk pemanfaatan lainnya yang menghasilkan nilai ekonomi.

3. Skema Insentif KI Non-Paten yang Berdampak Tinggi

Program Insentif KI Non-Paten yang Berdampak Tinggi merupakan bentuk apresiasi dan dukungan terhadap KI selain paten berupa hak cipta, merek, desain industri, DTLST, dan perlindungan varietas tanaman (PVT) yang telah menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan identitas produk, dan daya saing inovasi nasional.

Sasaran Program

Sasaran Program Insentif KI Berdampak adalah para dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, baik yang berada di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat (PTS).

Pendanaan Program

Besaran dana yang diberikan untuk Insentif KI Berdampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Insentif setiap Skema

No.	Skema Insentif	Nilai Insentif (Rp.) Maksimal
1.	Insentif Paten diberi:	
	a. Paten	15.000.000
	b. Paten Sederhana	10.000.000
2.	Insentif Paten yang digunakan Masyarakat/Industri	
	a. Paten digunakan masyarakat	30.000.000
	b. Paten digunakan industri	30.000.000
3.	Insentif KI Non-Paten yang Berdampak Tinggi	30.000.000

Persyaratan Penerima Insentif

Pengusul yang berhak mengajukan program Insentif KI BERDAMPAK adalah sebagai berikut:

1. Insentif Paten diberi (*Granted*) (Paten dan Paten Sederhana)

- Dosen di lingkungan Kemdiktisaintek yang berstatus aktif dan terdaftar pada PDDIKTI ketika mengajukan usulan;
- Jika KI yang diusulkan merupakan karya tim/kelompok maka hanya dapat diajukan oleh satu orang inventor;
- Memiliki sertifikat paten diberi (*granted*) yang kepemilikannya telah diserahkan ke Institusi pengusul;
- Masa perlindungan paten/paten sederhana minimum 1 tahun terakhir; dan
- Paten/paten sederhana yang diusulkan belum pernah menerima insentif sejenis dari Kemdiktisaintek dan instansi pengusul (lampiran 2a).

2. Insentif Paten yang digunakan Masyarakat/Industri

- Dosen di lingkungan Kemdiktisaintek yang berstatus aktif dan terdaftar pada PDDIKTI ketika mengajukan usulan;
- Jika KI yang diusulkan merupakan karya tim/kelompok maka hanya dapat diajukan oleh satu orang inventor;

- c. Paten/paten sederhana yang diusulkan belum pernah menerima insentif sejenis dari Kemdiktisaintek dan kementerian lain (lampiran 2b).
- d. Memiliki paten/paten sederhana baik sudah diberi maupun terdaftar yang kepemilikannya telah diserahkan ke Institusi pengusul, serta digunakan oleh masyarakat baik komersial/industri atau non komersial, yang dibuktikan dengan surat pernyataan pemanfaatan hasil paten/paten sederhana (lampiran 3) dan video pemanfaatan paten dan/atau publikasi media massa;
- e. Dalam hal paten/paten sederhana dimanfaatkan secara komersial dan menghasilkan royalti, pengusul wajib melampirkan Surat Keterangan Penerimaan Royalti (Lampiran 4).
- f. Masa pemanfaatan paten/paten sederhana minimum 1 tahun terakhir; dan

3. Insentif KI Non-Paten yang Berdampak Tinggi

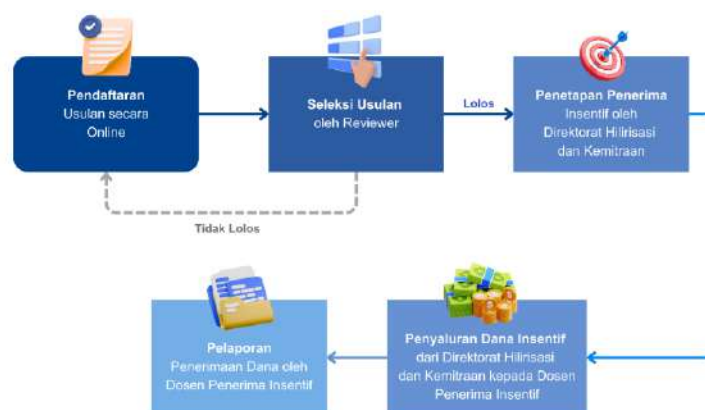
- a. Dosen di lingkungan Kemdiktisaintek yang berstatus aktif dan terdaftar pada PDDIKTI ketika mengajukan usulan;
- b. Jika KI yang diusulkan merupakan karya tim/kelompok maka hanya dapat diajukan oleh satu inventor saja;
- c. Inventor KI non-paten yang berupa hak cipta, desain industri, merek, DTLST dan PVT yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat baik komersial/industri atau non komersial, yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama (SPK) pemanfaatan/lisensi KI;
- d. Dalam hal pemanfaatan KI non-paten menghasilkan royalti, pengusul wajib melampirkan Surat Keterangan Penerimaan Royalti sesuai Lampiran 4.
- e. Masa pemanfaatan KI non-paten minimum 1 tahun terakhir; dan
- f. KI non-paten yang diusulkan belum pernah menerima insentif sejenis dari Kemdiktisaintek dan kementerian lain (lampiran 2b).

Alur Pengusulan

Pengusulan program Insentif KI Berdampak dilakukan secara daring (*online*) melalui laman hiliriset.kemdiktisaintek.go.id dengan langkah-langkah pengajuan sebagai berikut:

1. *Login* menggunakan akun dan *password* yang dipakai pada aplikasi;
2. Melengkapi identitas pengusul dan identitas usulan, pastikan isian identitas telah sesuai;
3. Mengunduh dan mencetak lembar pengesahan untuk ditandatangani pengusul dan pimpinan; dan
4. Mengunggah hasil *scan* dengan format PDF (maksimal ukuran *file* 5 mb) Lembar Pengesahan (identitas usulan) dan dokumen/lampiran masing-masing usulan yang telah dipersyaratkan sesuai Tabel 3.

Langkah-langkah pengusulan Program Insentif KI Berdampak dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Langkah-langkah pengusulan insentif KI Berdampak

Linimasa pelaksanaan program Insentif KI Berdampak tahun 2026 dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Linimasa Pelaksanaan Program

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Program	September 2026
2.	Sosialisasi Program	September 2026
3.	Penerimaan Proposal	Oktober 2026
4.	Seleksi Administrasi	Oktober 2026
5.	Seleksi Substansi	Oktober 2026
6.	Pengumuman Penerima	November 2026
7.	Penyaluran Insentif	November 2026
8.	Pelaporan Penerimaan Dana	November – Desember 2026

**) informasi jadwal penutupan pendaftaran per periode, evaluasi, penetapan dan pencairan insentif akan disampaikan melalui surat resmi

Seluruh informasi program Insentif KI Berdampak baik proses pendaftaran, seleksi, pengumuman, hingga pelaporan, akan disampaikan melalui surat pengumuman dan dapat di akses melalui laman <https://hiliriset.kemdiktisaintek.go.id> atau media lainnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan.

Tahap Seleksi dan Kriteria Penilaian

Proses seleksi program Insentif KI Berdampak mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi akan dilaksanakan oleh Tim *Reviewer* yang ditunjuk oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan;
2. Proses seleksi dilakukan dua tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi substansi berdasarkan kelengkapan dokumen/lampiran yang diunggah dalam sistem;
3. Aspek yang dinilai meliputi:

a. Insentif paten/paten sederhana dengan status diberi yang belum digunakan masyarakat

- 1) Keterbaruan karya (20%).

Penemuan harus memiliki unsur kebaruan atau keorisinalitasan. Ini berarti penemuan tersebut tidak boleh telah dipublikasikan sebelumnya di mana pun di dunia atau tidak boleh diketahui secara umum oleh publik sebelum tanggal pengajuan paten.

- 2) Potensi pemanfaatan oleh masyarakat/industri (50%).

Butir ini menilai terkait posisi TKT saat paten dihasilkan, potensi pemanfaatan paten, regulasi terkait paten yang dihasilkan, permasalahan/dampak sosial dari paten yang diberi, dan posisi paten terkait pengembangan produk/model akhir.

- 3) Kualitas orisinalitas produk (30%).

Kualitas orisinalitas produk dalam konteks paten merujuk pada tingkat kebaruan atau keunikannya serta sejauh mana produk atau inovasi tersebut merupakan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam cara yang sama atau serupa.

b. Insentif paten/paten sederhana yang digunakan masyarakat

- 1) Status Paten/Paten Sederhana (5%).

Status paten (diberi/terdaftar/ditarik kembali/dihapus)

- 2) Keterlibatan pengguna dalam paten (15%).

Keterlibatan pengguna dalam paten dapat terjadi dalam berbagai tahapan siklus pengembangan produk atau teknologi, mulai dari fase perencanaan dan desain hingga pengujian dan pemanfaatan.

3) Rentang waktu penggunaan paten (15%).

Periode waktu pemanfaatan penemuan atau inovasi yang dipatenkan. Rentang waktu ini dimulai sejak tahun pemanfaatan paten dan berlangsung selama masa berlaku pemanfaatan paten tersebut.

4) Cakupan manfaat (25%)

Luas wilayah pemanfaatan paten, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional, yang didukung dengan bukti penggunaan atau penerapan.

5) Dampak Ekonomi, Sosial dan potensi substitusi produk impor (40%).

Peningkatan pendapatan, produktivitas, penjualan atau efisiensi biaya; manfaat sosial bagi pengguna; serta kemampuan produk berbasis paten dalam menggantikan produk atau teknologi impor berdasarkan penggunaan, daya saing harga, dan kinerjanya.

c. Insentif paten/paten sederhana yang digunakan industri

1) Status Paten/Paten Sederhana (5%).

(diberi/terdaftar/ditarik kembali/dihapus)

2) Keterlibatan pengguna dalam paten (15%).

Keterlibatan pengguna dalam paten dapat terjadi dalam berbagai tahapan siklus pengembangan produk atau teknologi, mulai dari fase perencanaan dan desain hingga pengujian dan pemanfaatan.

3) Rentang waktu penggunaan paten (15%).

Periode waktu pemanfaatan penemuan atau inovasi yang dipatenkan. Rentang waktu ini dimulai sejak tahun pemanfaatan paten dan berlangsung selama masa berlaku pemanfaatan paten tersebut.

4) Rasio jumlah royalti (30%)

Rasio antara total royalti yang telah diterima dan total dana yang digunakan untuk menghasilkan inovasi.

5) Dampak Sosial, Ekonomi, dan peningkatan potensi substitusi produk impor (35%).

Paten memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat/industri pengguna. Selain itu, indikator ini juga menilai potensi produk yang dikembangkan sebagai substitusi impor bagi pengguna.

d. Insentif KI Non-Paten yang Berdampak Tinggi

1) Surat Perjanjian Kerja Sama (15%)

Dokumen formal yang menunjukkan bahwa KI non paten yang dihasilkan telah dimanfaatkan oleh masyarakat/industri.

2) Skema Royalti dan Komersialisasi (30%)

Kejelasan besaran royalti, persentase pembagian antara inventor dan institusi, model bisnis yang digunakan, serta rasio realisasi royalti terhadap total dana yang digunakan untuk menghasilkan invensi.

3) Implementasi Lapangan dan Dampaknya (45%)

Cakupan lokasi penerapan, kejelasan jenis pengguna komersial atau non-komersial, skala dampak yang dihasilkan, serta ketersediaan bukti pendukung berupa dokumentasi pelatihan, testimoni, data visual, *dashboard*, atau laporan.

4) Relevansi terhadap Riset Nasional dan SDG (10%)

Keterkaitan antara KI non-paten dengan tema riset nasional seperti ekonomi hijau, transformasi digital, energi, ketahanan pangan serta peningkatan daya saing internasional dan lainnya. Detail tema riset nasional dapat dilihat pada tautan berikut

<https://bit.ly/LampiranIRPJMN2025>

Detail kriteria penilaian untuk setiap skema insentif KI Berdampak dapat dilihat pada tautan

<https://bit.ly/penilaianinsentifki>



Format Persyaratan Administrasi Proposal

Format persyaratan administrasi proposal program Insentif KI Berdampak untuk setiap skema yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Table 3. Dokumen persyaratan

Dokumen Persyaratan	Insentif Paten diberi (Paten dan Paten Sederhana)	Paten yang digunakan masyarakat	Paten yang digunakan industri	Insentif KI Non-Paten yang Berdampak Tinggi
1. Lembar Pengesahan	✓	✓	✓	✓
2. Format Biodata dosen	✓	✓	✓	✓
3. Surat pernyataan belum menerima insentif sejenis dari Kemdiktisaintek dan Instansi pengusul yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi	✓	-		-
4. Surat pernyataan belum menerima insentif sejenis dari Kemdiktisaintek dan kementerian lain yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi	-	✓	✓	✓
5. Dokumen Uraian	✓	✓	✓	✓
6. Surat pernyataan pemanfaatan KI	-	✓	✓	✓
7. Surat perjanjian kerja sama (SPK) / lisensi*	-	✓	✓	✓
8. Scan gabungan Sertifikat/Surat dapat diberi dari DJKI dan Deskripsi KI yang diusulkan	✓	-	-	✓
9. Scan gabungan Sertifikat/Surat dapat diberi /bukti terdaftar dari DJKI dan Deskripsi KI yang diusulkan	-	✓	✓	-
10. Video Pemanfaatan KI yang digunakan oleh masyarakat/industri	-	✓	✓	✓
11. Surat Keterangan Penerimaan Royalti	-	-	✓	✓

*) ditandatangani oleh:

1. pimpinan perusahaan pengguna/minimal pada level manajer bidang R & D atau yang terkait **jika** paten/paten sederhana/produk inovasi tersebut digunakan oleh masyarakat/DUDI secara komersial;
2. pimpinan pemerintah setempat pada level kades/lurah/camat **jika** paten/paten sederhana/produk inovasi tersebut digunakan oleh masyarakat setempat secara non komersial.



Pelaporan

Penerima insentif wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dana kepada Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan di akhir tahun pelaksanaan program Insentif KI Berdampak sesuai format (lampiran 8) melalui laman hiliriset.kemdiktisaintek.go.id Laporan pertanggungjawaban insentif berupa laporan penerimaan dana yang memuat hal-hal sebagai berikut: identitas, asal institusi, jumlah dana yang diterima, judul KI dan jenis insentif sesuai dengan Surat Keputusan Penerima Insentif yang ditetapkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan.

Lampiran – Lampiran

Lampiran 1:**Format Biodata****Biodata Pengusul**

1. Identitas

Nama Lengkap	:	
NIDN	:	
Jabatan Fungsional	:	
Bidang Ilmu	:	
Jenis Kelamin	:	
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Fakultas / Program Studi	:	/
Alamat Kantor	:	
Telepon/HP	:	
Alamat Rumah	:	
Alamat Surel	:	

2. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun masuk-lulus			

3. Pengalaman Penelitian (5 tahun terakhir, bukan penelitian Tugas Akhir Mahasiswa)

No	Periode Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)

4. Pengalaman Penulisan Artikel di Jurnal (5 tahun terakhir, bukan dimuat di prosiding atau surat kabar)

No	Tahun	Judul	Nama Jurnal	Vol. dan No.

5. Pengalaman mendapatkan KI (5 tahun terakhir)

No	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis KI*	Status**

Keterangan:

*) Pilih salah satu (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu)

**) Pilih salah satu: terdaftar atau diberi

6. Pengalaman mendapatkan Luaran Penelitian lainnya (5 tahun terakhir)

No	Judul Luaran	Jenis Luaran*	Tahun Perolehan	Deskripsi Singkat

Keterangan:

*) Pilih salah satu (Model, Prototipe, Desain, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Teknologi Tepat Guna/TTG)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengusulan Program Insentif KI Berdampak Tahun 2026.

_____, _____ 2026

Pengusul,

ttd

(Nama Lengkap)

NIDN

Lampiran 2A:

**Format Surat Pernyataan belum menerima dana insentif sejenis
dari Kemdiktisaintek/Institusi Pengusul**

KOP PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN / NIDK :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Alamat Institusi :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama :
NIDN / NIDK :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Fakultas / Prodi :
Alamat Institusi :

Nama tersebut di atas mengajukan Insentif Kekayaan Intelektual dan belum pernah mendapatkan dana bantuan/insentif sejenis dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan instansi pengusul untuk judul paten/paten sederhana yang diusulkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemimpin Institusi

ttd

Stempel Basah

(_____)

_____, _____ 2026
Pengusul

Ttd

Materai Rp10.000

(_____)

Lampiran 2B:

**Format Surat Pernyataan belum menerima dana insentif sejenis
dari Kemdiktisaintek/Kementerian lain.**

KOP PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN / NIDK :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Alamat Institusi :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama :
NIDN / NIDK :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Fakultas / Prodi :
Alamat Institusi :

Nama tersebut di atas mengajukan Insentif Kekayaan Intelektual dan belum pernah mendapatkan dana bantuan/insentif sejenis dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian lain untuk judul paten yang digunakan masyarakat/industri atau KI non-paten berdampak tinggi yang diusulkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemimpin Institusi

ttd
Stempel Basah

(_____)

_____, _____ 2026
Pengusul

Ttd
Materai Rp10.000

(_____)

Lampiran 3:

**Format Surat Pernyataan pemanfaatan KI oleh masyarakat/industri
baik komersial maupun non komersial**

**KOP PERUSAHAAN/PEMERINTAH SETEMPAT/KELOMPOK MASYARAKAT
LENGKAP DENGAN ALAMAT/WEB DLL**

SURAT PERNYATAAN PEMANFAATAN KI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
No. HP :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Judul Paten :
No. Paten :
Nama Inventor Paten :
Asal Perguruan Tinggi :
Fakultas / Prodi :
NIDN / NIDK :
Pangkat / Golongan :
Alamat Institusi :

(Nama Perusahaan/Pemerintahan setempat) telah memanfaatkan paten/paten sederhana yang dimiliki oleh nama tersebut di atas dalam (pengembangan industri/pemanfaatan oleh masyarakat)* dari _____ sampai _____ .

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pimpinan Perusahaan/Pemerintah

ttd
Stempel Basah

(_____)

_____, _____ 2026
Pengusul

Ttd
Materai Rp10.000

(_____)

*) Pilih salah satu

Lampiran 4:

Format Surat Keterangan Penerimaan Royalti

KOP PERGURUAN TINGGI
SURAT PERNYATAAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN ROYALTI

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami menyatakan bahwa telah terjadi penerimaan royalti atas karya Kekayaan Intelektual (KI) non-paten sebagai berikut:

Judul KI	:	
Jenis KI	:	
Nama Inventor	:	
Institusi	:	
Jumlah Dana yang telah digunakan untuk menghasilkan invensi ini	: Rp	
Pihak Penerima Royalti	:	
Jumlah Royalti diterima (per tahun)*	2025	: Rp
	2024	: Rp
		: Rp

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Penerima

_____, _____ 2026
Pihak Mitra/Industri

(_____)

(_____)

Catatan

*) Royalti yang diterima dari komersialisasi HKI melalui perjanjian lisensi dengan mitra industri, bukan pendapatan yang berasal dari keuntungan penjualan oleh inventor atau pemilik paten.

Lampiran 5:

Dokumen uraian singkat tentang Nilai Jual Paten (Insentif Paten diberi)

Uraikan nilai jual paten yang berisikan: (1) posisi TKT saat paten dihasilkan; (2) potensi pemanfaatan paten; (3) regulasi terkait paten yang dihasilkan; (4) permasalahan/dampak sosial dari paten yang diberi; (5) posisi paten terkait pengembangan produk/model. (maksimal 700 kata)

[.....
.....
.....
.....
.....]

Lampiran 6A:**Dokumen Uraian Keterlibatan Pengguna, Rentang Pemanfaatan Paten, dan Kontribusi Pemanfaatan Produk Paten/Paten Sederhana (Insentif Paten digunakan Masyarakat)**

1. Deskripsikan secara singkat paten yang diusulkan dan keterlibatan pengguna di dalam aspek-aspek sebagai berikut: a) perumusan ide; b) hibah-hibah yang telah diterima untuk menghasilkan invensi yang dimaksud yang meliputi: tahun, judul, dan nilai hibah; c) proses pengusulan; dan d) pemanfaatan paten. (Maksimal 300 kata)

[.....
.....
.....
.....
.....]

2. Uraian kesepakatan masa pemanfaatan paten yang diusulkan. (Maksimal 150 kata)

[.....
.....
.....
.....
.....]

3. Uraikan cakupan wilayah pemanfaatan paten yang diusulkan, yaitu pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, atau nasional. Sebutkan wilayah dan kelompok pengguna/penerima manfaat secara jelas serta lengkapi dengan bukti penerapan atau pemanfaatan pada setiap wilayah yang diklaim. (Maksimal 200 kata)

[.....
.....
.....
.....
.....]

4. Uraikan dampak pemanfaatan paten yang diusulkan terhadap pengguna, meliputi: (1) peningkatan pendapatan atau efisiensi ekonomi yang dibuktikan dengan data kuantitatif, seperti peningkatan produktivitas dan penjualan atau penghematan biaya; (2) dampak sosial, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, akses teknologi, keselamatan, kesehatan, atau kualitas hidup; serta (3) potensi substitusi produk/teknologi impor berdasarkan tingkat penggunaan, daya saing harga dan kinerja, serta kesiapan penyempurnaan, sertifikasi, dan kapasitas produksi. (Maksimal 200 Kata)

[.....
.....
.....
.....
.....]

LAMPIRAN 6B:**Dokumen Uraian Keterlibatan Pengguna, Rentang Pemanfaatan Paten, dan Kontribusi Pemanfaatan Produk Paten/Paten Sederhana (Insentif Paten digunakan Industri)**

1. Deskripsikan secara singkat paten yang diusulkan dan keterlibatan pengguna di dalam aspek-aspek sebagai berikut: a) perumusan ide; b) hibah-hibah yang telah diterima untuk menghasilkan invensi yang dimaksud yang meliputi: tahun, judul, dan nilai hibah; c) proses pengusulan; dan d) pemanfaatan paten. (Maksimal 300 kata)

[.....
.....
.....
.....
.....]

2. Uraian kesepakatan masa pemanfaatan paten yang diusulkan. (Maksimal 150 kata)

[.....
.....
.....
.....
.....]

3. Uraikan nilai realisasi royalti yang telah diterima dari pemanfaatan invensi dan jumlah keseluruhan dana yang telah digunakan untuk menghasilkan invensi. Hitung rasio antara realisasi royalti dan dana pengembangan invensi dengan rumus: $\text{rasio} = \frac{\text{total royalti yang telah diterima}}{\text{total dana yang digunakan untuk menghasilkan invensi}}$. (Maksimal 200 kata)

[.....
.....
.....
.....
.....]

4. Uraikan dampak ekonomi dari paten yang diusulkan terhadap pengguna yang mencakup: (1) peningkatan kesejahteraan/pendapatan; (2) potensi substitusi produk impor. (Maksimal 200 Kata)

[.....
.....
.....
.....
.....]

Lampiran 7:

Dokumen Uraian Keterlibatan Pengguna, Rentang Pemanfaatan KI Non Paten, dan Kontribusi Pemanfaatan Produk KI Non Paten (Insentif KI Non-Paten yang Berdampak Tinggi)

1. Deskripsikan secara singkat nama KI non paten yang diusulkan meliputi: a) siapa mitra pengguna utamanya; b) bagaimana keterlibatan mereka dalam perumusan ide (termasuk diskusi/FGD); c) hibah-hibah yang telah diterima untuk menghasilkan invensi yang dimaksud yang meliputi: tahun, judul, dan nilai hibah; d) proses pengusulan dan validasi lapangan; e) bentuk pemanfaatannya saat ini (misalnya pelatihan, operasional, atau sistem pendukung keputusan); f) Sertakan informasi dokumen kerja sama resmi (SPK), nomor dan tanggal dokumen, isi utama perjanjian (hak akses, ruang lingkup, tanggung jawab), durasi kerja sama, status implementasi terkini (aktif atau uji coba); dan g) bukti dokumen atau laporan pendukung yang tersedia. (Maksimal 400 kata)

[.....]
[.....]
[.....]

2. Uraian skema royalti dan komersialisasi atas pemanfaatan KI non paten ini, meliputi besaran royalti yang dibayarkan pengguna, persentase pembagian royalti antara inventor dan institusi, nama mitra komersialisasi (jika ada), serta model bisnis yang digunakan, seperti lisensi eksklusif/non-eksklusif, pelatihan berbayar, atau kontrak jasa. Jelaskan pula contoh konkret pemanfaatan KI dalam kegiatan komersial, nilai royalti yang telah diterima beserta bukti berupa surat keterangan institusi atau bukti transfer, jumlah dana yang telah digunakan untuk menghasilkan invensi, serta perbandingan antara realisasi jumlah royalti dan dana yang digunakan untuk menghasilkan invensi. Jika royalti telah diterima, jelaskan penggunaannya. (Maksimal 200 kata)

[.....]
[.....]
[.....]

3. Uraikan lokasi implementasi KI non paten ini, jumlah dan jenis unit pengguna, estimasi cakupan area, frekuensi penggunaan, jenis kegiatan yang dilakukan (seperti pelatihan, produksi, atau pemantauan), jumlah pelatihan atau sosialisasi yang sudah dilaksanakan, serta cantumkan testimoni atau laporan pengguna dan bukti dokumentasi seperti foto, data *dashboard*, atau laporan kegiatan. (Maksimal 200 kata)

[.....]
[.....]
[.....]

4. Uraikan tema riset nasional sebagaimana tercantum dalam tautan berikut <https://bit.ly/LampiranIRPJMN2025> yang relevan dengan KI non paten, keterkaitan KI dengan tema tersebut, SDG yang sesuai beserta nomor dan deskripsinya, manfaat jangka panjang terhadap masyarakat, lingkungan, atau ekonomi, inovasi atau teknologi lokal yang digunakan, serta rencana hilirisasi atau komersialisasi sesuai dengan peta jalan riset nasional. (Maksimal 200 Kata)

[.....]
[.....]
[.....]

Lampiran 8:
Format Laporan Penerimaan Dana

LAPORAN PENERIMAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN / NIDK :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Fakultas / Prodi :
Institusi :
Judul Kekayaan Intelektual :
Jumlah Insentif : Rp
Jenis Insentif : Insentif Paten diberi (Paten dan Paten Sederhana) /
Insentif Paten yang digunakan Masyarakat/Industri /
Insentif KI Non-Paten yang Berdampak Tinggi*

Telah menerima dana bantuan pemerintah berupa Insentif KI Berdampak tahun 2026 sesuai dengan jumlah dan jenis insentif yang disebutkan di atas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

_____, _____ 2026
Penerima

Ttd

(_____)

*) coret yang tidak sesuai



Panduan Program Insentif Kekayaan Intelektual Berdampak Tahun 2026

**Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**
Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan
Jakarta Pusat, Kode Pos 10270.

hiliriset.kemdiktisaintek.go.id